

PUTUSAN

Nomor : 004/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : 1. Ahmad Hajiddin Harahap, S.H., M.H.
2. Rido Akmal Nasution, S.Sy., M.H.
3. Mahrizal, S.Ag.

Nomor SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jln. Lintas Sumatera, Simaninggir No. 83-84, Kotapinang

Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan

dengan Temuan Tanggal 9 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor : 01/TM/PL/KAB/02.31/IX/2022 Tanggal 15 September 2022 Dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dicatat dalam buku register Nomor : 004/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.



Telah membaca Laporan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi – Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti – bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor;

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur, "*Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian*", Dan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan "*Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara*" ; -----
- b. Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran tersebut berawal dari Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhabatu Selatan Tanggal 5 September 2022, terdapat 1 (satu) orang Anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan oleh Partai Nasdem yang menyatakan yang bersangkutan sebagai Anggota Partai Nasdem. Anggota tersebut atas nama Haidin Bakti Piliang (NIK [REDACTED]), terdaftar di 2 (dua) Partai Politik yaitu, Partai Nasdem dengan Nomor KTA: 202393943549 Dan terdaftar juga di Partai Perindo dengan Nomor KTA: 12.22.22.190367.0133. Ketidakhadiran tersebut dengan alasan orang tua yang bersangkutan meninggal dunia di luar kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan klarifikasi untuk menentukan status Anggota Partai terhadap keanggotaan ganda antarPartai dalam kegiatan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 menggunakan sarana teknologi informasi (*Video call*) melalui aplikasi *WhatsApp* ; -----
- c. Bahwa menurut penilaian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, maka Bawaslu Kab/Kota memberikan Saran Perbaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada KPU Kabupaten



Labuhanbatu Selatan berkenaan pelaksanaan klarifikasi tersebut ; -----

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Surat dengan Nomor 0046/PM.02.02/K.SU-08/09/2022 Tanggal 6 September 2022 yang pada intinya menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar pelaksanaan proses klarifikasi kepada Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memiliki keanggotaan ganda antar Partai Politik dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku sebagaimana diatur pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- e. Bahwa KPU Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyampaikan tanggapan terhadap Saran Perbaikan secara tertulis dalam bentuk surat Nomor 926/PL.01.1-SD/1222/2022 Tanggal 9 September 2022 perihal Saran Perbaikan, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa klarifikasi terhadap Sdr. Haidin Bakti Piliang melalui panggilan *video call WhatsApp* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan demikian faktanya adalah KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan pelaksanaan proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- f. Bahwa Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi : *“Dalam hal Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, Dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”* ; -----
- g. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan atas kekeliruan atau kelalaian dalam pelaksanaan Tahapan Verifikasi



Administrasi khusus klarifikasi terhadap kegandaan Partai Politik merupakan salah satu bentuk dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu untuk selanjutnya ditangani dengan mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu ; -----

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan Rapat Pleno Nomor 0010.1/00.02/SU-08/09/2022 Tanggal 15 September 2022 terkait Pembahasan terhadap Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tanggal 9 September 2022 dengan Kesimpulan bahwa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tanggal 9 September 2022 merupakan dugaan Pelanggaran Administratif untuk dituang kedalam Formulir Model ADM-1 Dan selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. -----

2. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada BaDan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik ; -----
- 2) Memerintahkan Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor. -----



3. BUKTI-BUKTI PENEMU

- a. Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Pemilu/Form A Tanggal 9 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-1;**
- b. Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Pemilu/Form A Tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P-2;**
- c. Fotokopi Surat Saran Perbaikan Nomor 0046/PM.02.02/K.SU-08/09/2022 Tanggal 6 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P-3;**



- d. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Nomor 926/PL.01.1-SD/1222/2022 Tanggal 9 September 2022 Perihal Saran Perbaikan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-4**;
- e. Fotokopi Surat KPUD Labuhanbatu Selatan Nomor 901/PL.01.1-Und/1222/2022 Tanggal 5 September 2022 Perihal Permintaan Data Dan Penjelasan mekanisme Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik Dan Daftar Nama-Nama Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti-----**P-5**;
- f. Fotokopi Berita Acara KPUD Labuhanbatu Selatan Nomor 148/PL.01.1-BA/1222/2022 tentang Kegiatan klarifikasi untuk menentukan status Anggota Partai terhadap keanggotaan ganda antar Partai dalam kegiatan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti----- **P-6**;
- g. File Rekaman Video Kegiatan Klarifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti----- **P-7**;
- h. File Foto Kegiatan Klarifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti----- **P-8**;

4. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENEMU

Saksi-Saksi, yaitu :

- a. Keterangan Saksi Miftah Ardhani;
 - 1) Bahwa Saksi adalah Staf Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
 - 2) Bahwa Saksi memiliki Surat Tugas untuk melakukan pengawasan pada klarifikasi pada Tanggal 5 September 2022 di KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan Pukul 00.00 WIB ; -----
 - 3) Bahwa pada saat Saksi melakukan Pengawasan Tanggal 5 September 2022, Datang LO/Penghubung Partai PBB (Partai Bulan Bintang), dengan membawa satu Anggotanya yang terduga ganda antar Partai Politik dan diklarifikasi secara langsung atas nama, dengan nama belakang Bancin, Agus Salim Bancin ; -----

- 4) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 berdasarkan pengawasan Saksi LO dari Partai Nasdem membawa tiga orang Anggotanya yang terduga ganda antar Partai Politik, dua diklarifikasi secara langsung dan satu diklarifikasi dengan metode via *WhatsApp Video call* ; ---
- 5) Bahwa yang hadir pada saat klarifikasi adalah pihak Partai LO, Anggota yang diduga ganda ada 2 orang, kemudian dari KPU, Ketua Divisi Teknis Bapak Eben Ezer Lumbantoruan, Kasubbag Teknis Bapak Faisal kemudian Staf PNS KPU Dan Non PNS. Dari Bawaslu hadir juga Koordiv Pengawasan Bapak Ridho Akmal dan 2 Staf Non PNS ; -----
- 6) Bahwa Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Pengawasan Bapak Ridho Akmal sebelum klarifikasi dilakukan, Saksi melihat dan mendengar bahwa metode klarifikasi melalui *video call* tidak ada diatur dalam peraturan, namun *video call* itu tetap berlangsung ; -----
- 7) Bahwa Koordinator Divisi Pengawasan membuat Laporan Hasil Pengawasan dan pada Tanggal 6 September 2022 keluarnya surat Saran Perbaikan yang ditujukan ke KPU Labuhanbatu Selatan, Surat Saran Perbaikan yang menerangkan tentang Pasal-Pasal yang mengatur tentang metode klarifikasi ; -----
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan setiap memasuki tahapan memberikan surat pencegahan terhadap KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- 9) Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal Saran Perbaikan adalah mengirimkan surat tanggapan tertanggal 9 September 2022 yang pada poin suratnya menyatakan KPU telah melakukan sesuai dengan Peraturan, selain surat itu tidak ada tindak lanjut dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- 10) Bahwa setelah dilakukan pencegahan, tetap terjadi klarifikasi secara *video call*, karena menimbang alasan kemanusiaan bahwa yang diklarifikasi secara *video call* orang tuanya meninggal di luar Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----



- 11) Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan status orang yang diklarifikasi ditentukan ; -----
- 12) Bahwa Saksi Mengawasi klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan keanggotaan. -----

b. Keterangan Saksi Vidi Budiayana:

- 1) Bahwa Saksi adalah Staf Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- 2) Bahwa Saksi melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi kegandaan melalui SIPOL. Kegandaan eksternal antar Partai Politik ; -----
- 3) Bahwa Saksi melihat langsung pada saat klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- 4) Bahwa teknologi komunikasi pada saat klarifikasi menggunakan Handphone dari LO/Penghubung Partai karena LO ; -----
- 5) Bahwa ada Berita acara yang ditandatangani oleh LO/Penghubung Partai Nasdem Dan Divisi Teknis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasca *Video call* ; -----
- 6) Bahwa tempat klarifikasi dilakukan secara berbeda, dimana klarifikasi *Video call* dilakukan dilantai 1 Dan klarifikasi administrasi dilakukan dilantai 2 Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan. -----

5. KESIMPULAN PENEMU

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 berikut ini, yaitu :

- 1) Pasal 36 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Dalam hal ditemukan data 1 (satu) Anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik Dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat*" ; -----
- 2) Pasal 38 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai Anggota Partai Politik*" ; -----
- 3) Pasal 39 Ayat (1) Dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi: "*(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut*





- masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung* Dan *“(2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir” ; -----*
- 4) Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat” ; -----*
- maka Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat ; -----
- b. Bahwa KPU Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyampaikan tanggapan terhadap Saran Perbaikan secara tertulis dalam bentuk surat Nomor. 926/PL.01.1-SD/1222/2022 Tanggal 9 September 2022 perihal Saran Perbaikan, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa klarifikasi terhadap Sdr. Haidin Bakti Piliang melalui panggilan *video call WhatsApp* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan pelaksanaan proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencatatkannya dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0016.1/LHP/PM.01.00/09/2022 Tanggal 9 September 2022 ; -----
- c. Bahwa dalam hal tindak lanjut Saran Perbaikan seharusnya KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, maka Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara

klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui sarana teknologi informasi (*Video call*) melalui aplikasi *WhatsApp* atas nama Haidin Bakti Piliang (NIK: [REDACTED]) seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat ; -----

- d. Bahwa faktanya adalah berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Raja Faisal Harahap selaku Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada persidangan Tanggal 5 Oktober 2022 menyatakan status keanggotaan atas nama Haidin Bakti Piliang (NIK: [REDACTED]) telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) keanggotaan Dan telah di Submit di Aplikasi SIPOL pada Tanggal 9 September 2022 ; -----
- e. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan atas kekeliruan atau kelalaian dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui sarana teknologi informasi (*Video call*) melalui aplikasi *WhatsApp* atas nama Haidin Bakti Piliang (NIK:1222041903670001), merupakan salah satu bentuk dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang bertentangan dengan norma Peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan Verifikasi Administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, karena ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur “*Verifikasi Administrasi dilakukan dengan menghadirkan langsung di kantor KPU*”;
- f. Bahwa dalam fakta persidangan Tanggal 5 Oktober 2022, Saksi yang dihadirkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Raja Faisal Harahap selaku Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyatakan setelah pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan terhadap keanggotaan ganda antar Partai menggunakan sarana teknologi informasi (*Video call*) melalui aplikasi *WhatsApp* atas nama Haidin Bakti Piliang (NIK:1222041903670001) oleh tim klarifikasi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) keanggotaan Dan



telah di Submit di Aplikasi SIPOL pada Tanggal 9 September 2022, perbuatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi, penilaian ini akan lebih sempurna jika dapat dibuktikan dengan adanya dokumen yang menyatakan perbuatan Verifikasi Administrasi melalui panggilan video tersebut menjadi dasar untuk menentukan keterpenuhan syarat keanggotaan. -----

6. JAWABAN TERLAPOR

- a. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Penemu kecuali yang Terlapor mengakui kebenarannya secara tegas Dan jelas dalam Jawaban ini ; -----
- b. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang Kebijakan Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :-----
 - 1) Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, Dan kewajibannya diatur dalam Pasal 18 huruf l, Pasal 19 huruf f Dan Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan ; -----
 - 2) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 15.34 WIB Ketua KPU Republik Indonesia memberikan perintah melalui Group *WhatsApp* yang menyatakan *“Sahabat Ketua dan Anggota KPU Provinsi, mohon perhatian dan untuk dipedomani, Metode Verfak (dikunjungi, dihadirkan/dikumpulkan, atau (Video call) dapat digunakan sebagai metode klarifikasi dalam Verifikasi Administrasi untuk semua Parpol (tidak*



hanya Parpol senayan) Harap dilaksanakan terima kasih". (Bukti T-1) ; -----

- 3) Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) jo Pasal 34 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, Dan Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD ; -----
- 4) Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda Dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam SIPOL ; -----
- 5) Bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun



2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

6) Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

a) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai Anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung Anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut :

(1) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 27 s.d. 28 Agustus 2022 ; -----

(2) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 4 s.d. 5 September 2022 ; -----

(3) Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 5 s.d. 8 September 2022 ; -----

(4) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada Tanggal 4 s.d. 8 September 2022 ; -----

b) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan





sudah meminta penghubung Partai Politik untuk menghadirkan Anggota yang belum dapat dipastikan status keanggotaanya, namun tidak ada disebutkan dalam Pasal tersebut melarang klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video Dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, Sehingga KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkeyakinan bahwa Anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video tetap memenuhi syarat Dan membantah dalil Penemu sesuai dengan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 karena kriteria Anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD adalah mencocokkan kesesuaian dokumen antara data yang ada di SIPOL dengan KTPel dan KTA ; -----

- c) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik Dan warga negara (Anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana

ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

d) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi Partai Politik dan warga negara (Anggota Partai Politik) dalam menentukan pilihan politiknya Dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel ; -----

c. Bahwa dalam menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor menjelaskan Jawaban melalui kronologis kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terlapor pada Tanggal 4 September 2022 telah mengirimkan surat Nomor 896/PL.01.1-Und/1222/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi kepada seluruh Partai Politik meminta Petugas Penghubung Partai Politik untuk dapat menghadirkan Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal untuk dilakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tanggal 4 s.d. 5 September 2022; (Bukti T-2) ; -----
- 2) Bahwa pada Tanggal 5 September Terlapor menerima penyampaian oleh LO Partai Politik a.n. Adilpan Harahap secara lisan bahwa Anggota Partai Politik an. Haidin Bakti Piliang tidak dapat hadir secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikarenakan orang tua yang bersangkutan meninggal dunia yang bertempat di Mandailing Natal, dan memohon untuk dilakukan Klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video ; -----



- 3) Bahwa berdasarkan Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada poin (1), (2) Dan (3), Terlapor meminta saran kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan a.n. Rido Akmal Nasution untuk melakukan upaya panggilan video atau konferensi video kepada Anggota Partai Nasdem a.n. Haidin Bakti Piliang pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 21.53 WIB namun oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan a.n. Rido Akmal Nasution menyarankan untuk melakukan Verifikasi sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Namun karena tidak adanya larangan untuk melakukan klarifikasi secara langsung melalui panggilan *video call* atau konferensi video pada Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 maka Terlapor tetap melanjutkan klarifikasi melalui panggilan *video call* atau konferensi video yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (Bukti T-3) (Bukti T-4) (Bukti T-5) ; -----
- 4) Bahwa pada Tanggal 6 September 2022, Terlapor menerima Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 0046/PM.02.02/K.SU- 08/09/2022 Tanggal 6 September 2022 perihal Saran Perbaikan, yang intinya menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yakni melalui sarana teknologi informasi/*video call WhatsApp*, sehingga menyarankan agar dilakukan perbaikan terhadap Anggota Partai Politik tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022; (Bukti T-6) ; -----
- 5) Bahwa pada Tanggal 9 September 2022, Terlapor telah menindaklanjuti surat Bawaslu Labuhanbatu Selatan pada Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Point (4), (6) Dan (7) dengan membalas Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut di atas, dengan Surat Nomor: 926/PL.01.1-SD/1222/2022 perihal Saran Perbaikan (Bukti T-7), sebagai berikut :



- a) Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sesuai tahapan dan jadwal berpedoman pada Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, maka KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Dimana klarifikasi tersebut dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir ; -----
- b) Berdasarkan ketentuan Bab II Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022, Tanggal 3 September 2022, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa program dan jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yakni Senin, 5 September 2022 sampai dengan Kamis, 8 September 2022 ; -----
- c) Berdasarkan ketentuan Bab II Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, Tanggal 8 September 2022, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa program dan jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yakni Minggu, 4 September 2022 sampai dengan Kamis, 8 September 2022 ; -----

- d) Berdasarkan ketentuan Bab V huruf k dan l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya (terdapat keanggotaan Partai Politik yang diduga ganda eksternal lebih dari 1 Partai Politik) dengan cara sebagai berikut:-----

- (1) mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten untuk dapat menghadirkan Anggota yang belum dipastikan keanggotaannya ; -----
- (2) menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan ; -----
- (3) memastikan dokumen KTA Dan KTP-el atau KK yang dimiliki Anggota tersebut sesuai dengan dokumen yang terdapat di dalam SIPOL ; -----
- (4) memastikan kepada Anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai Anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan Anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- (5) mendokumentasikan kegiatan klarifikasi dalam bentuk foto dan/atau video ; -----



e) Dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Digunakan untuk Anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ; -----
- (2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi Anggota Partai Politik berupa panggilan video atau Konferensi Video ; -----
- (3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui Konferensi Video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan Anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung ; -----
- (4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan Video atau Konferensi Video dilakukan ; -----
- (5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau Konferensi Video dalam waktu seketika; dan -----
- (6) Hasil Konfirmasi Anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung



terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan SIPOL KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang diduga ganda eksternal lebih dari 1 Partai Politik, pada Tanggal, 5 September 2022, sekira Pukul 22.47 WIB, kepada : Nama : Haidin Bakti Piliang NIK [REDACTED] Tempat/Tgl Lahir : Tapsel, 10 Maret 1967 Jenis Kelamin : Laki-laki, Nomor KTA 2023 9394 3549 5760, Partai Politik : Partai Nasdem; -----

- (7) KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan klarifikasi kepada Sdr. Haidin Bakti Piliang melalui panggilan *video call WhatsApp*, yang disaksikan oleh perwakilan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Ridho Akmal Nasution) dan LO Partai Nasdem (Adilpan Harahap). Berdasarkan pengakuan LO tersebut salah satu Anggota yang akan diklarifikasi berhalangan dihadirkan karena orang tuanya meninggal dunia di kampung (Mandailing Natal). Sehingga KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyepakati bersama LO Partai Nasdem untuk melakukan klarifikasi dengan bantuan teknologi *video call WhatsApp*;
- (8) Sehubungan dengan Surat BaDan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0046/PM.02.02/K.SU- 08/09/2022, Tanggal 06 September 2022, Hal Saran Perbaikan, pada poin 2 huruf d disebutkan bahwa dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya pada poin 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui *video call* tidak diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga



Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan Saran Perbaikan ; -----

(9) Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan bahwa klarifikasi yang dilakukan kepada Sdr. Haidin Bakti Piliang melalui panggilan *video call WhatsApp* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

6) Bahwa dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD. (Bukti T-8). -----



7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

- a. Fotokopi Tangkapan Layar Chat *WhatsApp* Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-1 ;**
- b. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 896/PL.01.1-Und/1222/2022 Tanggal 4 September 2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-2 ;**
- c. Video Klarifikasi Partai Politik Nasdem, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-3 ;**
- d. Fotokopi Absensi Klarifikasi Partai Politik Nasdem, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-4 ;**

- e. Fotokopi Foto Klarifikasi Partai Politik Nasdem, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-5** ;
- f. Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0046/PM.02.02/K.SU-08/09/2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-6** ;
- g. Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 926/PL.01.1-SD/1222/2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-7** ;
- h. Fotokopi keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **T-8**.

8. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Keterangan Saksi Raja Ahmad Faisal Harahap :

- a. Saksi adalah merupakan Staf PNS dengan jabatan Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tugasnya adalah melaksanakan penyelenggaraan Pemilu seperti pendaftaran dan pencalonan serta kampanye ada beberapa tupoksi tapi memang pada Tahapan Pemilu ini saya mengkoordinir tahapan pelaksanaan Verifikasi Administrasi di KPU Labuhanbatu Selatan ; -----
- b. Bahwa Saksi berada di tempat lokasi dan menyaksikan saat terjadi klarifikasi *video call* ; -----
- c. Bahwa menurut pandangan Saksi, pencegahan yang dimaksudkan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah tidak merupakan sebagai tindakan pencegahan tapi sekedar menyampaikan bahwa agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----
- d. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan klarifikasi melalui *video call* adalah hasil dari tindak lanjut zoom meeting yang dilakukan oleh KPU se-Sumatera Utara, Secara kelembagaan KPU Labuhanbatu Selatan sebelum melaksanakan kegiatan seperti biasa memang melakukan koordinasi antar koordinator divisi atau antar Subbag. terkait dengan tindak lanjut hasil *zoom* karena memang saat itu bersama-sama melihatnya



jadi itu merupakan suatu koordinasi kelembagaan yang dipahami ; -----

- e. Bahwa hasil zoom itu merupakan keputusan dari keputusan bersama pimpinan kita baik itu di provinsi juga di kabupaten kota yang lain ; -----
- f. Bahwa Saksi melihat bentuk surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
- g. Bahwa Saksi yang mengkonsep surat tanggapan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun surat tanggapan itu disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan KPU Labuhanbatu Selatan sebelum disampaikan kepada Bawaslu Labuhanbatu Selatan ; -----
- h. Bahwa *video call* dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Dan Keputusan KPU 260, 331, 2309 dan selanjutnya itu tetap digunakan ; -----
- i. Bahwa Saksi belum membaca secara keseluruhan Surat Keputusan belum membaca dan belum menemukan di keputusan 309 ; -----
- j. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi batasan dalam Verifikasi Administrasi sampai dengan Tanggal 9 September 2022 untuk pemberian statusnya namun untuk klarifikasi kegandaan sampai dengan Tanggal 5 September 2022 Pukul 00.00 WIB, pasca klarifikasi Saksi menafsirkan bahwa boleh saja pemberian statusnya tidak di Tanggal 6 September 2022 dan 7 September 2022. tetapi diakhir yaitu di Tanggal 9 September 2022 karena batasan melakukan submit di Kabupaten/Kota itu Tanggal 9 September 2022 ke KPU RI. Hal ini yang diberikan Pimpinan KPU RI, Pimpinan KPU Labuhanbatu Selatan batasan akhir memberikan status tersebut karena pada saat selesai klarifikasi itu tidak serta merta diharuskan atau diwajibkan untuk mengeksekusi hasilnya. Jadi dengan adanya kelonggaran waktu dipilih pemberian statusnya itu di akhir karena secara simultan verifikasi terhadap yang lain misalnya NIK kesesuaian nama dan KTA itu tetap juga berlangsung karena tidak hanya memverifikasi kegandaan tetapi ada poin-poin lain atau elemen-elemen lain yang tim verifikator periksa, jadi secara keseluruhan status itu difinalisasi di Tanggal 9



September 2022 dan itulah yang kita *submit* ke KPU RI dan keluarlah esok harinya berita acaranya kita tandatangani. -----

9. KESIMPULAN TERLAPOR

- a. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum para Penemu yang disampaikan dalam Temuan maupun hal lain yang disampaikan Para Penemu dalam PersiDangan kecuali yang secara tegas diterima Dan diakui oleh Terlapor ; -----
- b. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan maupun Petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, bukti tertulis, Saksi Terlapor, maupun pernyataan Terlapor di muka Persidangan ; -----
- c. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam SiDang Penyelesaian Temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada perkara a quo telah disampaikan bukti bukti vide T-1 s.d. T-8 yang disahkan oleh Majelis Pemeriksa ; -----
- d. Bahwa dalam siDang penyelesaian Temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, para Penemu melampirkan alat bukti BK-1 s.d. BK-8 yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa ; --
- e. Bahwa tidak benar Para Terlapor tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perihal Klarifikasi Ulang terhadap 1 (satu) orang Anggota Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keAnggotannya sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0446 PM.02.02/K.SU-08/09/2022 Tanggal 6 September 2022 Perihal Saran Perbaikan, sebab pada kenyataannya Para Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menindaklanjuti Saran Perbaikan pihak Penemu dengan cara :
 - 1) Pada Tanggal 9 September 2022, Para Terlapor telah mengirimkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Nomor : 926/PL.01.1-SD/1222/2022 Perihal Saran Perbaikan yang isinya sebagai berikut :
 - a) Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sesuai tahapan dan



jadwal berpedoman pada Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, maka KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Dimana klarifikasi tersebut dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir ; -----



- b) Berdasarkan ketentuan Bab II Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022, Tanggal 3 September 2022, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa program dan jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yakni Senin, 5 September 2022 sampai dengan Kamis, 8 September 2022 ; -----
- c) Berdasarkan ketentuan Bab II Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, Tanggal 8 September 2022, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa program dan jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi

secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yakni Minggu, 4 September 2022 sampai dengan Kamis, 8 September 2022 ; -----

- d) Berdasarkan ketentuan Bab V huruf k dan l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya (terdapat keanggotaan Partai Politik yang diduga ganda eksternal lebih dari 1 Partai Politik) dengan cara sebagai berikut :

- (1) mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten untuk dapat menghadirkan Anggota yang belum dipastikan keanggotaannya ; -----
 - (2) menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan ; -----
 - (3) memastikan dokumen KTA Dan KTP-el atau KK yang dimiliki Anggota tersebut sesuai dengan dokumen yang terdapat di dalam SIPOL ; -----
 - (4) memastikan kepada Anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai Anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan Anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----
 - (5) mendokumentasikan kegiatan klarifikasi dalam bentuk foto Dan/atau video ; -----
- Dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke Kantor





KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- Digunakan untuk Anggota Partai Politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ;
 - KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi Anggota Partai Politik berupa panggilan video atau Konferensi Video ; -----
- (6) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui Konferensi Video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan Anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung ; -----
- (7) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA Dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan Video atau Konferensi Video dilakukan ; -----
- (8) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, Dan/atau rekaman suara Dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau Konferensi Video dalam waktu seketika; dan -----
- (9) Hasil Konfirmasi Anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum

dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan SIPOL ; -----

- e) KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang diduga ganda eksternal lebih dari 1 Partai Politik, pada Tanggal, 5 September 2022, sekira Pukul 22.47 WIB, kepada :

Nama : Haidin Bakti Piliang
NIK : [REDACTED]
Tempat/Tgl Lahir : Tapsel, 10 Maret 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
No KTA : 2023 9394 3549 5760
Partai Politik : Partai Nasdem

- f) KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan klarifikasi kepada Sdr. Haidin Bakti Piliang melalui panggilan *video call WhatsApp*, yang disaksikan oleh perwakilan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Ridho Akmal Nasution) dan LO Partai Nasdem (Adilpan Harahap). Berdasarkan pengakuan LO tersebut salah satu Anggota yang akan diklarifikasi berhalangan dihadirkan karena orang tuanya meninggal dunia di kampung (Mandailing Natal). Sehingga KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyepakati bersama LO Partai Nasdem untuk melakukan klarifikasi dengan bantuan teknologi *video call WhatsApp* ; ---

- g) Sehubungan dengan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0046/PM.02.02/K.SU-08/09/2022, Tanggal 06 September 2022, Hal Saran Perbaikan, pada poin 2 huruf d disebutkan bahwa dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya pada poin 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui *video call* tidak diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan Saran Perbaikan ; -----



- h) Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan bahwa klarifikasi yang dilakukan kepada Sdr. Haidin Bakti Piliang melalui panggilan *video call* *WhatsApp* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----
- 2) Bahwa Para Terlapor tidak dapat melakukan klarifikasi ulang terhadap 1 (satu) orang Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang telah melakukan klarifikasi pada Tanggal 5 September 2022 melalui *video call*, sebab berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 disebutkan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung sesuai jadwal yakni pada Tanggal 4 dan 5 September 2022, sementara Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 0446 PM.02.02/K.SU-08/09/2022 Tanggal 06 September 2022 Perihal Saran Perbaikan disampaikan ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tanggal 6 September 2022;
- 3) Bahwa Para Terlapor tidak memiliki kewenangan untuk merubah Keputusan terkait Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Administrasi KeAnggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 karena untuk merubah Keputusan tersebut adalah sepenuhnya kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ; -----
- f. Bahwa dapat Terlapor jelaskan kembali, kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum bisa ditentukan keanggotaannya dengan menggunakan metode *video call* dilakukan tidak serta merta diterapkan tanpa dasar, namun dilakukan atas permintaan/permohonan petugas penghubung Partai Politik yang mengalami kendala dalam menghadirkan Anggotanya secara langsung guna memastikan status kegandaannya. Terhadap situasi tersebut Terlapor merespon permintaan/permohonan Petugas Penghubung Partai Politik dengan memfasilitasi menggunakan metode *video call* sesuai dengan arahan kebijakan KPU Republik Indonesia ; -----
- g. Bahwa tindakan Para Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan klarifikasi



terhadap 1 (satu) Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui *video call* Tanggal 5 September 2022, adalah semata-mata melaksanakan perintah KPU Republik Indonesia yang disampaikan secara berjenjang kepada Para Terlapor melalui KPU Provinsi Sumatera Utara lewat media *WhatsApp* grup dan *zoom meeting* Tanggal 5 September 2022, sebab sesungguhnya Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sepenuhnya merupakan hak, tanggung jawab dan kewenangan KPU Republik Indonesia dimana Para Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya diberikan tugas perbantuan ; -----



- h. Bahwa pada Tanggal 5 September 2022, Proses klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pihak Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga mengunDang Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk turut menyaksikan proses kegiatan tersebut berlangsung hingga selesai, kegiatan klarifikasi tersebut dilakukan secara transparan, terbuka sehingga Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat mengawasi pelaksanaan klarifikasi itu secara melekat ; -----
- i. Bahwa dalam sidang perkara *a quo*, Terlapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi an. Raja Ahmad Faisal Harahap yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penemu berada pada saat berlangsungnya proses klarifikasi kegandaan keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode *video call*, namun pihak Penemu tidak melakukan upaya pencegahan hanya mengatakan agar dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan; -----
- j. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan perkara *a quo* Para Penemu menghadirkan 2 (dua) orang Saksi atas nama: Saksi I Sdr. Miftah ArDani Harahap, Saksi II Sdr. Vidi Budiana yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut: Dalam Sidang Pemeriksaan perkara *a quo* Saksi I :

(1) Bahwa berdasarkan keSaksian Penemu a.n. Miftah ArDani Harahap, pada persidangan Tanggal 5 September 2022, Saksi Penemu memberikan keSaksian bahwa pada saat berlangsung proses klarifikasi kegandaan keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode *video call*, Penemu berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan ; -----

(2) Bahwa berdasarkan keSaksian Saksi Penemu, a.n. Miftah ArDani Harahap pada Persidangan Tanggal 5 Oktober 2022, Sesuai laporan Saksi Penemu, Penemu telah mengetahui para Terlapor melakukan dugaan pelanggaran pada saat para Terlapor melakukan klarifikasi kegandaan keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui metode *video call* pada Tanggal 5 September 2022 namun pihak Penemu tidak melakukan upaya pencegahan ; -----

k. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan, para Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan pelaksanaan lainnya. Tidak terbukti adanya Temuan dugaan administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor. Untuk mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil pelaporan Penemu Dan menyatakan para Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan registrasi dengan Perkara Nomor: 004/TM/PL/ADM/Prov/02.00/09/2022 yang diajukan oleh: Ahmad Hajiddin Harahap, Rido Akmal Nasution dan Mahrizal. -----



10. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:

a. Fakta-fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan

- 1) Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada Tanggal 5 September 2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan) melalui Formulir ADM.1, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan ditemukannya Tanggal 9 September 2022, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pelaksanaan kegiatan klarifikasi untuk menentukan status Anggota Partai Politik terhadap kenggotaan ganda antar Partai dalam kegiatan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2024 dengan tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sehingga terhadap perbuatan atau tindakan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- 2) Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama Ahmad Hajjidin Harahap, S.H., M.H., Rido Akmal Nasution, S.Sy.,M.H., dan Mahrizal, S.Ag. dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kewenangan, telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, dengan Amar Putusan Pendahuluan yaitu menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima serta menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan ; -----





- 3) Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu), yaitu pada Tanggal 5 September 2022 setelah Penemu mendapatkan informasi bahwa Terlapor melakukan klarifikasi dengan menggunakan media telekomunikasi panggilan video terhadap Anggota Partai Politik karena orang tua bersangkutan meninggal dunia di luar Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka berdasarkan arahan yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Sumatera Utara kepada Terlapor melalui pesan *WhatsApp* (WA) dan hasil *zoom meeting* yang diikuti Divisi Teknis dan Sub Bagian Teknis klarifikasi *video call* dilaksanakan ; -----
- 4) Bahwa dalam keterangan Saksi a.n. Miftah Ardhani bahwa ada satu orang a.n. haidin Bakti Piliang yang terdaftar di dua Partai Politik yaitu Partai Nasdem Dan di Partai Perindo tidak hadir langsung Dan klarifikasi dilakukan dengan motede *Video call*, bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- 5) Bahwa Penemu mendalilkan dalam Formulir ADM.1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yaitu Terlapor telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video, tanpa menghadirkan Anggota Partai Politik secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu pada Tanggal 5 September 2022, LO Partai Nasdem menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Haidin Bakti Piliang untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Perindo melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem). ; -----
- 6) Bahwa terhadap dalil Penemu, Terlapor juga telah menguraikan dalam Jawaban/Tangapan yaitu bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi pada Tanggal 5 September 2022 melalui panggilan video terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dapat

dihadirkan langsung di kantor Terlapor yakni Pada Tanggal 5 September 2022, LO Partai Nasdem menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Haidin Bakti Piliang untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Partai Perindo melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ; -----

- 7) Bahwa Penemu mendalilkan yaitu terhadap langkah yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, maka Penemu yang dalam kedudukan hukum sebagai Pengawas Pemilu telah menyampaikan Saran Perbaikan melalui Surat Nomor : 0046/PM.02.02/K.SU-08/09/2022, Tertanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya agar pelaksanaan klarifikasi kepada Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memiliki keanggotaan ganda antar Partai Politik dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----



- 8) Bahwa Terlapor menyatakan dalam Jawaban/Tanggapan yaitu Terlapor telah memberikan Tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi Saran Perbaikan Penemu melalui Surat Terlapor Nomor: 926/PL.01.1-SD/1222/2022 Tanggal 9 September 2022 yaitu yang menjelaskan klarifikasi terhadap Sdr. Haidin Bakti Piliang melalui panggilan *video call Whatsapp* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----
- 9) Bahwa alasan hukum Terlapor yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik melalui panggilan video sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor yaitu Surat Nomor : 926/PL.01.1-SD/

1222/2022, Tertanggal 9 September 2022, yang pada pokoknya adalah :

- a) Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sesuai tahapan dan jadwal berpedoman pada Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, maka KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Dimana klarifikasi tersebut dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir ; -----
- b) Bahwa Berdasarkan ketentuan Bab II Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022, Tanggal 3 September 2022, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa program dan jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yakni Senin, 5 September 2022 sampai dengan Kamis, 8 September 2022 ; -----
- c) Berdasarkan ketentuan Bab II Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, Tanggal 8 September 2022, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum



Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa program Dan jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yakni Minggu, 4 September 2022 sampai dengan Kamis 8 September 2022 ; -----



- d) Berdasarkan ketentuan Bab V huruf k dan l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya (terdapat keanggotaan Partai Politik yang diduga ganda eksternal lebih dari 1 Partai Politik) dengan cara sebagai berikut :

- (1) mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten untuk dapat menghadirkan Anggota yang belum dipastikan keanggotaannya ; -----
- (2) menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan ; -----
- (3) memastikan dokumen KTA Dan KTP-el atau KK yang dimiliki Anggota tersebut sesuai dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol ; -----
- (4) memastikan kepada Anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai Anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan

Anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan; -----

(5) mendokumentasikan kegiatan klarifikasi dalam bentuk foto dan/atau video ; -----

10) Bahwa keterangan Saksi Terlapor di depan Majelis Pemeriksa bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui *Video call* merupakan hasil dari tindak lanjut *Zoom Meeting* yang dilakukan oleh KPU se-Sumatera Utara Dan diikuti oleh Divisi Teknis se-Sumatera Utara, dimana didalam *zoom meeting Video call* dapat dilakukan dalam keadaan tertentu ; -----

11) Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Terlapor di depan Majelis Pemeriksa ada perlakuan berbeda dalam penentuan status hasil klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik yang dilakukan langsung dengan hadir di Kantor Terlapor dengan klarifikasi dengan metode *Video call* Aplikasi *WhatsApp* ; -----

12) Bahwa penentuan status hasil klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik yang dilakukan langsung dengan hadir di Kantor Terlapor ditentukan Tanggal 5 September 2022 dan status keanggotaan yang diklarifikasi dengan metode *video call* Aplikasi *WhatsApp* ditentukan pada Tanggal 9 September 2022 ; -----

13) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penemu didepan Majelis Pemeriksa pada saat persiDangan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan pencegahan secara lisan yang disampaikan secara langsung oleh Rido Akmal Nasution (Koordinator Divisi Pengawasan) bahwa metode klarifikasi harus dilakukan secara langsung sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 40 Ayat (4) ; -----

14) Bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor adalah Terlapor melakukan klarifikasi dugaan itu pada Tanggal 5 September 2022 Dan terkait dengan kebijakan metode panggilan video. Itu tentunya



diturunkan secara berjenjang dari KPU RI. KPU Provinsi Dan ke KPU Kabupaten/Kota secara hierarkis melalui pesan *WhatsApp* (WA), dan tentunya Terlapor tunduk Dan mengikuti arahan secara berjenjang, dan itu adalah arah kebijakan yang diturunkan oleh KPU RI untuk dilakukan terhadap Partai Politik dengan dugaan kegandaan eksternal yang tidak dapat menghadirkan keanggotaanya di Kantor Terlapor ; -----

15) Bahwa keterangan lain yang disampaikan oleh Terlapor adalah arah kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI, tidak serta merta langsung ke KPU Kabupaten/Kota. Dan kebijakan tersebut harus ke provinsi dahulu, kemudian dari provinsi ke Kabupaten/Kota. Dan Jika KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan konfirmasi atau *by pass*, itu secara etik tidak boleh ; -----

16) Bahwa Terlapor mendalilkan berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa, bahwa ada Partai Politik yang dalam keadaan tertentu yang tidak dapat menghadirkan secara langsung Anggotanya di Kantor Terlapor. oleh karena itu, Terlapor mengambil langkah sesuai dengan yang sudah diuraikan melalui Jawaban Terlapor. Dan perlakuan itu dilakukan terhadap kegandaan yang walaupun fisiknya tidak sampai di Kantor Terlapor, tetapi lewat media panggilan video bisa dihadirkan di Kantor Terlapor, sebagaimana dilakukan terhadap mereka yang hadir di Kantor Terlapor secara fisik. Kenapa hal itu dilakukan? Karena hal yang kita lakukan terhadap verifikasi faktual. Dan mengapa bisa dilakukan pada Verifikasi Faktual tetapi tidak dapat diVerifikasi Administrasi. Padahal pada Verifikasi Faktual, diberlakukan pada Partai Parlemen dan Partai baru sedangkan di administrasi ini hanya kepada yang lolos *Parliamentary Threshold* ; -----

17) Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu menyampaikan alat bukti berupa dokumen hasil pengawasan, rekaman audio visual proses





klarifikasi dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, Dan dokumentasi hasil pengawasan ; ----

18) Bahwa Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, meliputi dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dokumen surat yang dikeluarkan oleh Penemu serta dokumen surat yang dikeluarkan oleh Terlapor ; ----

19) Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu menyampaikan Kesimpulan yaitu menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu karena tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan atas kekeliruan atau kelalaian dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik Tahun 2024 ; -----

20) Bahwa Terlapor Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor menyampaikan Kesimpulan yaitu bahwa metode klarifikasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Temuan Penemu Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor serta, Kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa, Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari Tanggal 29 Juli sampai dengan Tanggal 13 Desember 2022 ; -----
- b. Menimbang bahwa, sebagai tindaklanjut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan

Jadwal Penyelenggaraa Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu meliputi daftar nama Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam SIPOL pada Sub Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ; -----

- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilanm Rakyat Daerah, menyatakan : *“KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2)” ; -----*
- d. Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) Anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik Dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat” ; -----*
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 4 sampai dengan Tanggal 5 September 2022 ; -----

- f. Menimbang bahwa, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022, yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, teranggal 3 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 5 sampai dengan Tanggal 8 September 2022 ; -----
- g. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : “1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*” ;



- h. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian” ; -----*
- i. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A” ; -----*
- j. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan tidak dilaksanakan, maka dijadikan Temuan Dugaan Pelanggaran; atau c) pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran” ; -----*
- k. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Penemu (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan)



berkewenangan melakukan pengawasan Dan pencegahan atas pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) ;

1. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *“Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang merupakan: a) Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP”. Dan Pasal 518, menyatakan : “Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (3) dan/atau Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 Ayat (3) Dan Pasal 261 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)” ;*
- m. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) jo Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ; -----
- n. Menimbang bahwa, pada Tanggal 5 September 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022, Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai





Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan Partai Politik untuk Anggota Partai Politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal, dan terkait dengan proses klarifikasi dimaksud, ditemukan fakta bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video terhadap Anggota Partai Politik, sebagaimana terungkap berdasarkan Temuan Penemu yang dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) serta Jawaban/Tanggapan yang disampaikan oleh Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Terlapor telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video, tanpa menghadirkan Anggota Partai Politik secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Pada Tanggal 5 September 2022, LO Partai Nasdem menghubungi Anggota Partai Politik atas nama Haidin Bakti Piliang untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Nasdem dan Perindo melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ; -----

- o. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”* ; -----
- p. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”* ; -----

- q. Menimbang bahwa, pengertian **langsung** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **tidak dengan perantaraan** ; -----
- r. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengacu pada pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video pada Tanggal 5 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, oleh karena Terlapor dalam tugas dan kewenangan yaitu haruslah meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik ke Kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi ; -----
- s. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu terhadap ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) Dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) Dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----



- t. Menimbang bahwa, Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (2) dan Ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi”* dan Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; -----
- u. Menimbang bahwa, Pasal 81 Ayat (1) Dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, Dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; Ayat (2) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”* ; -----



- v. Menimbang bahwa, Pasal 91 Ayat (1) Dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Dalam hal Anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan Anggota Partai Politik di Kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap Anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi”*. Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung”*; -----
- w. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dikaitkan dengan dalil Terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) Dan (2), maka terhadap dalil dimaksud, Majelis Periksha berpendapat bahwa, ukuran dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal





melalui panggilan video, tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) Dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) Dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menurut Terlapor berlaku secara mutatis mutandis, oleh karena daya berlaku ketentuan Pasal dimaksud, telah dibatasi Dan hanya berlaku pada Sub Tahapan Verifikasi Faktual, sedangkan terhadap klarifikasi keanggotaan partai politik pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi yang berkaitan dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung Anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*. Sehingga terhadap rujukan norma yang dipakai oleh Terlapor, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan patut dikesampingkan ; -----

- x. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel ; -----

- y. Menimbang bahwa Mengutip Pendapat *Utrecht* sebagaimana ditulis dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum karangan *Peter Mahmud Marzuki*, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu ; -----
- z. Menimbang bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Selanjutnya, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 juga mengatur: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Bahwa Terlapor dinilai telah melanggar Asas *Equality Before The Law* (Persamaan di Hadapan Hukum) karena adanya perlakuan berbeda dalam penentuan status hasil klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik yang dilakukan secara langsung dengan hadir di Kantor Terlapor dan klarifikasi dengan metode *video call* aplikasi *WhatsApp* yang dilakukan oleh Terlapor ; -----
- aa. Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, Terlapor dinilai telah melanggar prinsip profesionalitas karena adanya sikap perlakuan yang berbeda dalam penentuan status keanggotaan Partai politik yang ganda eksternal ; -----
- bb. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :



“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. Asas legalitas jo Pasal 8 Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB” jo Pasal 9 Ayat (1) yaitu “Setiap keputusan Dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB” ; -----

cc. Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Penemu, berupa dokumen hasil pengawasan, dokumentasi dalam bentuk audio visual dan dokumentasi foto serta keterangan Saksi, yang kemudian diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Terlapor dalam bentuk dokumen maupun dokumentasi hasil klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi ; -----

dd. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Terungkap dalam Proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa menilai dalil Penemu yang menyatakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

- ee. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- ff. Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Terlapor yaitu dasar logika hukum yang digunakan oleh Terlapor dalam hal melakukan klarifikasi melalui metode panggilan video yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya menyatakan : Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, *“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, *“Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 Dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi Dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru”* ; -----



gg. Menimbang bahwa, sebagai konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yaitu untuk dapat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Partai Politik baru/bukan Peserta Pemilu Tahun 2019 dan/atau Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR RI harus memenuhi ketentuan yaitu : 1). Harus mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 173 Ayat (2) ke KPU RI; 2). Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan tersebut; dan 3). Tetap dilakukan Verifikasi Faktual atas persyaratan Parpol Peserta Pemilu 2024. Sedangkan bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang memenuhi ambang batas 4% (empat persen) memiliki kursi di DPR RI, harus memenuhi syarat yaitu : 1). Harus mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 173 Ayat (2) ke KPU RI; 2). Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan Parpol Peserta Pemilu 2024; dan 3). Tidak dilakukan Verifikasi Faktual ; -----

hh. Menimbang bahwa, terhadap konsekuensi hukum ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang kemudian dijadikan dasar logika hukum oleh Terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi dengan menggunakan metode panggilan video, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang mengklasifikasikan 3 (tiga) hal yaitu Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2022 memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/



Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, dan hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru tidak ada relevansinya dengan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, tidak dapat dijadikan dasar oleh Terlapor untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video, maka dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terhadap dalil Terlapor dimaksud, tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa ; ---

- ii. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel ; -----



- jj. Menimbang bahwa, Terlapor menyatakan, dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemiliha Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus dimaknai sebagai pedoman untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik ; -----

kk. Menimbang bahwa, Pasal 143 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, daan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengisyaratkan : *“KPU menetapkan pedoman teknis Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, Dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”* ; -----

ll. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a UnDang- UnDang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. Asas legalitas jo Pasal 8 Ayat (2) BaDan Dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB jo Pasal 9 Ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”*. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b Dan c, menyatakan : *“Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB”* ; -----

mm. Menimbang bahwa, merujuk ketentuan Pasal 143 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan sebagaimana dalil Terlapor yang menyatakan konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi



Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 serta pendapat hukum yang dikemukakan oleh *Utteecht* sebagaimana ditulis dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karangan *Peter Mahmud Marzuki*, maka terhadap dalil Terlapor yang menggunakan Keputusan Nomor 346 Tahun 2022 sebagai dasar argumetasi hukum terhadap peristiwa yang terjadi pada Tanggal 5 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat antara lain :

- a) Menimbang bahwa dengan berpedoman pada asas preferensi hukum Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* yang dapat dimaknai bahwa norma/ketentuan hukum yang mempunyai derajat lebih tinggi mengenyampingkan norma/ketentuan rendah. Sehingga Ketentuan hukum dalam Keputusan KPU yang bertentangan dengan PKPU yang merupakan jenis peraturan perundang unDangan secara hukum harus dikesampingkan. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 8 September 2022, yang membolehkan terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada Tanggal 5 September 2022, terkait dengan dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor tidak dapat dibenarkan karena keputusan tersebut belum berlaku pada saat peristiwa klarifikasi dengan metode *video call* terjadi dan keputusan yang berlaku yang berlaku Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

- b) Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak berpedoman Peraturan KPU, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan : *“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2022 berpedoman pada Peraturan Komisi ini”* ; -----
- c) Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Terlapor yang berkaitan dengan penerapan Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 tentang Perubahan



Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai dasar dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal pada Tanggal 5 September 2022, secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalil dimaksud patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa. -----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalil Penemu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor merupakan dalil-dalil yang berdasar Dan dapat dipertanggungjawabkan ; -----
2. Dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor dengan dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
3. Dalil Terlapor yang berkaitan dengan pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, dengan menggunakan dasar Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang secara yuridis tidak ada relevansinya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada Sub Tahapan Klarifikasi terhadap Status Keanggotaan Partai Politik yang Terdaftar pada Lebih dari Satu Partai Politik ;**
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa melalui Forum Rapat Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) Herdi Munte, S.H., M.H., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) Agus Salam sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) Marwan, S.Ag. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) Henry Simon Sitinjak, S.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) Johan Alamsyah S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,

Ttd.

Herdi Munte, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd.

Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,

Ttd.

Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd.

Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,**


Mrs. Feri Melia Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001